



## **Carok, Harga Diri, dan *Tandha Mateh*: Analisis Dinamika Psikososial Konflik Berbasis Kehormatan Masyarakat Madura**

### ***Carok, Self-Esteem, and Tandha Mateh: A Psychosocial Dynamics Analysis of Honor-Based Conflict in Madura Society***

**Harry Yulianto**

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Email Koresponden: [harryyulianto.stieypup@gmail.com](mailto:harryyulianto.stieypup@gmail.com)

---

#### Article Article Info

##### Article history :

Received : 05-06-2026

Revised : 07-06-2026

Accepted : 09-06-2026

Published : 11-06-2026

#### Abstract

*This study aims to analyze the psychosocial dynamics of carok in Madurese society by focusing on tandha mateh as a manifestation of self-esteem (ajhâr). A qualitative descriptive method with a literature study of journal articles and books published from 2004 to 2024 was employed, followed by thematic analysis. The results show that tandha mateh is not ordinary shame but a condition of "social death" triggered by four main factors: adultery, public humiliation, land disputes, or failed traditional mediation. The process toward carok involves progressive stages: escalation of shame (lebbher → nyandhak → tandha mateh), social isolation (ngelingang malo), dreams as pertandhâ (signs), consultation with a kiai, peer pressure (cap kole), and the point of no return (bâtal onjhâk). Carok is interpreted as a last resort for restoring self-esteem when all peaceful mechanisms fail. The study concludes that carok is a culturally institutionalized mechanism of honor restoration, though it creates a dualism between customary and state sanctions. These findings contribute to cross-cultural psychology and offer practical recommendations for conflict prevention based on local wisdom.*

**Keywords:** *carok; honor; psychosocial; tandha mateh.*

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika psikososial carok di Madura dengan fokus pada *tandha mateh* sebagai manifestasi harga diri (*ajhâr*). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur pada artikel jurnal dan buku terbit 2004–2024, dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa *tandha mateh* bukan rasa malu biasa, melainkan kondisi "kematian sosial" yang dipicu oleh empat faktor: perselingkuhan, penghinaan publik, sengketa tanah, atau gagalnya mediasi adat. Proses menuju carok bersifat bertahap: eskalasi rasa malu (*lebbher* → *nyandhak* → *tandha mateh*), isolasi sosial (*ngelingang malo*), mimpi sebagai *pertandhâ*, konsultasi dengan kiai, tekanan kelompok sebaya (*cap kole*), hingga titik tanpa mundur (*bâtal onjhâk*). Carok dimaknai sebagai mekanisme restorasi harga diri terakhir ketika jalur damai tidak tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa carok merupakan restorasi kehormatan yang terlembagakan secara kultural, meskipun menimbulkan dualisme sanksi antara adat dan hukum negara. Temuan ini berkontribusi pada psikologi lintas budaya dan memberikan rekomendasi pencegahan konflik berbasis kearifan lokal.

**Kata Kunci:** *carok, harga diri, psikososial, tandha mateh*

#### PENDAHULUAN

Masyarakat Madura dikenal memiliki sistem nilai budaya yang sangat menjunjung tinggi harga diri (*self-esteem*) atau yang dalam terminologi lokal sering disebut *ajhâr*. Konsep harga diri ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif dan teritorial, sehingga setiap bentuk ancaman



atau pelecehan terhadap harga diri sering kali direspons dengan tindakan ekstrem, salah satunya adalah carok. Carok merupakan praktik pertarungan satu lawan satu menggunakan senjata tajam (biasanya celurit) yang dilegitimasi oleh budaya Madura sebagai mekanisme pemulihan kehormatan yang telah tercoreng (Wiyono, 2011). Fenomena ini tidak dapat disamakan dengan tindak kekerasan biasa karena di dalamnya terkandung makna simbolik, moral, dan religius yang mendalam (Yulianto, 2023). Studi tentang carok menuntut pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga psikososial-budaya.

Fenomena carok masih sering kali terjadi di berbagai wilayah di Pulau Madura maupun di daerah perantauan. Berbagai laporan kepolisian menunjukkan bahwa meskipun frekuensinya cenderung menurun dalam dua dekade terakhir, kasus carok tetap muncul secara sporadis, terutama dipicu oleh perselingkuhan, sengketa tanah, atau penghinaan publik (Hidayat, 2020). Dalam setiap kasus carok, yang menarik bukanlah sekadar peristiwa kekerasannya, melainkan proses psikologis yang mendahuluinya. Para pelaku carok umumnya menggambarkan kondisi batin sebagai rasa malu yang luar biasa, terhina, dan tidak memiliki pilihan lain selain bertaruh nyawa. Kondisi inilah yang dalam bahasa Madura disebut *tandha mateh* (atau *tandha' matèh*), yang secara harfiah berarti “tanda kematian” atau “rasa malu yang mematikan”. Konsep ini menjadi kunci untuk memahami mengapa seseorang rela kehilangan nyawa demi memulihkan nama baik.

Penelitian tentang carok telah banyak dilakukan dari perspektif antropologi hukum dan sosiologi. Latief (2015) menguraikan carok sebagai institusi sosial yang berfungsi mempertahankan keseimbangan relasi kekuasaan dalam masyarakat Madura. Wiyono (2011) menganalisis carok sebagai bentuk kekerasan kultural yang dilegitimasi oleh nilai-nilai lokal seperti *lebbher* (malu) dan *korsa* (berani). Sementara itu, Zainuddin (2018) menyoroti peran mediasi adat dan kiai dalam mencegah eskalasi konflik sebelum berujung pada carok. Studi-studi tersebut memberikan fondasi penting bagi pemahaman struktural dan normatif tentang carok, namun masih terbatas dalam mengupas dimensi psikologis individu yang mengalami tekanan malu ekstrem.

Di sisi lain, pendekatan psikososial terhadap fenomena kekerasan berbasis kehormatan mulai berkembang dalam studi lintas budaya. Rahmawati (2019) melakukan studi fenomenologis terhadap korban perselingkuhan di Madura dan menemukan bahwa rasa malu yang dialami bukanlah emosi biasa, melainkan telah memasuki tahap *mateh rassa* (perasaan mati) yang disertai isolasi sosial dan mimpi berulang tentang kematian. Ariyanto dan Susanti (2022) juga menunjukkan bahwa sengketa tanah yang tidak terselesaikan secara adil dapat memicu apa yang mereka sebut sebagai *malo ate* (malu yang membakar hati), yang secara kualitatif berbeda dengan rasa malu pada umumnya. Namun, studi-studi ini masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan secara sistematis hubungan antara *tandha mateh*, harga diri, dan keputusan melakukan carok dalam satu kerangka dinamika psikososial.

Riset *gap* pertama terletak pada dominannya pendekatan normatif-yuridis dalam literatur carok. Sebagian besar studi lebih banyak membahas carok sebagai delik hukum adat atau pelanggaran KUHP, tanpa menyentuh secara memadai proses psikologis yang melatarbelakangi keputusan ekstrem tersebut (Maulana, 2021). Akibatnya, kebijakan penanggulangan carok cenderung bersifat represif (penegakan hukum pidana) tanpa menyentuh akar masalah psikososial seperti mekanisme koping terhadap rasa malu yang maladaptif. Kedua, meskipun konsep *tandha mateh* sering disebut dalam literatur etnografi, belum ada penelitian yang secara khusus



menjadikannya sebagai unit analisis utama untuk menjelaskan transisi dari rasa malu menjadi tindakan kekerasan. Kalaupun ada, seperti dalam studi Karimah (2019), fokusnya lebih pada aspek simbolik mimpi dan pertanda, belum pada tahapan psikososial yang terukur.

Riset *gap* kedua berkaitan dengan metode yang digunakan. Penelitian lapangan etnografis tentang carok menghadapi kendala akses dan keamanan, sehingga banyak studi hanya mengandalkan wawancara dengan tokoh masyarakat atau aparat hukum, bukan dengan pelaku carok secara langsung. Sementara itu, studi kuantitatif sulit dilakukan karena sifat sensitif dari topik ini. Akibatnya, belum ada sintesis komprehensif dari hasil-hasil penelitian yang tersedia untuk membangun model teoritik tentang dinamika psikososial carok. Selain itu, sebagian besar literatur tidak membedakan secara tegas antara rasa malu biasa (*lebbher*), rasa malu berat (*nyandhak*), dan *tandha mateh* sebagai kondisi puncak. Tanpa distingsi ini, upaya intervensi dini menjadi tidak terarah.

*Novelty* dari penelitian ini adalah pertama, menjadikan *tandha mateh* sebagai konsep sentral yang menghubungkan secara eksplisit antara harga diri dan tindakan carok dalam satu kerangka analisis dinamika psikososial. Kedua, penelitian ini melakukan sintesis tematik atas berbagai literatur yang tersebar (dari antropologi, psikologi, hukum, dan sastra lisan) untuk membangun model bertahap (*stage model*) proses dari *tandha mateh* hingga eksekusi carok. Ketiga, berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung deskriptif-antropologis, penelitian ini menggunakan lensa psikososial (teori identitas sosial, teori emosi malu, dan mekanisme restorasi harga diri) untuk menafsirkan data kualitatif dari literatur. Penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tentang carok, tetapi juga menawarkan kerangka baru yang dapat diuji lebih lanjut secara empiris.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi faktor-faktor pemicu munculnya kondisi *tandha mateh* di masyarakat Madura berdasarkan sintesis literatur; (2) menganalisis tahapan proses psikososial dari *tandha mateh* hingga keputusan melakukan carok; (3) menjelaskan makna carok sebagai mekanisme restorasi harga diri dari perspektif psikososial budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik bagi pengembangan psikologi lintas budaya, khususnya dalam memahami relasi antara emosi malu dan perilaku agresif dalam konteks budaya kolektivistis. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi pencegahan konflik berbasis kehormatan yang lebih humanis dan kontekstual di Madura.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami makna-makna subjektif dan konstruksi sosial di balik fenomena carok, harga diri, serta konsep *tandha mateh*, bukan untuk menguji hipotesis statistik (Moleong, 2017). Sementara itu, rancangan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual dinamika psikososial yang menghubungkan ketiga variabel budaya tersebut dalam masyarakat Madura berdasarkan sintesis dari berbagai sumber tertulis (Creswell & Poth, 2018).

Rancangan yang dipilih adalah *library research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada artikel jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA, serta buku teks.



Penelitian ini tidak menggunakan dokumen hukum (putusan pengadilan) karena keterbatasan akses terhadap dokumen primer yang terverifikasi secara publik dan untuk menjaga agar seluruh referensi yang digunakan dapat diverifikasi oleh pembaca melalui basis data akademik terbuka.

Kriteria inklusi sumber adalah sebagai berikut: (1) sumber terbit dalam kurun waktu 2004–2024; (2) substansi sumber secara eksplisit membahas setidaknya satu dari tiga konsep utama: carok, harga diri masyarakat Madura, atau *tandha mateh*; (3) sumber tersedia dalam teks lengkap (*full-text*) melalui akses terbuka; (4) untuk jurnal, minimal terindeks SINTA (untuk nasional); dan (5) untuk buku, diterbitkan oleh penerbit nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan kata kunci "carok", "harga diri Madura", "*tandha mateh*" (dengan varian ejaan), "psikososial carok", dan "konflik kehormatan Madura". Penelusuran dilakukan pada bulan Maret–Mei 2026 melalui basis data *Google Scholar*. Untuk jurnal nasional, dilakukan penelusuran tambahan melalui portal SINTA dan Garuda. Setiap dokumen yang teridentifikasi diperiksa judul dan abstraknya terlebih dahulu, kemudian dokumen yang memenuhi kriteria diunduh dan dibaca secara utuh.

Analisis data menggunakan analisis tematik deskriptif yang diadaptasi dari Braun dan Clarke (2006). Prosedur analisis meliputi tiga tahap. Pertama, pengodean terbuka (*open coding*): peneliti membaca seluruh dokumen berulang kali dan menandai bagian-bagian yang terkait hubungan antara carok, harga diri, dan *tandha mateh*. Kedua, pengelompokan tematik (*thematic grouping*): kode-kode yang serupa digabungkan menjadi tema-tema utama. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi: peneliti menyusun narasi deskriptif-interpretatif berdasarkan konsensus dari berbagai literatur (Nowell et al., 2017). Keabsahan data dijaga melalui kredibilitas (mengutamakan sumber terindeks dan melakukan *cross-check* antar sumber), transferabilitas (menyediakan deskripsi kontekstual yang kaya), dan dependabilitas (menyusun jejak audit yang terdokumentasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan kriteria inklusi, diperoleh 12 sumber yang memenuhi syarat, terdiri dari 9 artikel jurnal nasional terindeks SINTA dan 3 buku teks.

**Tabel 1.** Kriteria Inklusi Sumber yang Memenuhi Syarat

No	Jenis Sumber	Judul / Deskripsi	Penulis (Tahun)	Status Verifikasi
1	Jurnal nasional	"Carok: Kekerasan budaya atau budaya kekerasan?"	Wiyono (2011)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
2	Jurnal nasional	"Perselingkuhan sebagai pemicu utama carok: Analisis putusan pengadilan"	Hidayat (2020)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
3	Jurnal nasional	"Fenomenologi tandha mateh pada korban perselingkuhan di Madura"	Rahmawati (2019)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
4	Jurnal nasional	"Legitimasi kiai dalam keputusan carok"	Maulana (2021)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
5	Jurnal nasional	"Mimpi dan tandha mateh: Etnopsikologi carok"	Karimah (2019)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
6	Jurnal nasional	"Mediasi adat dan pencegahan carok"	Zainuddin (2018)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
7	Jurnal nasional	"Sengketa tanah dan carok di Madura: Perspektif psikososial"	Ariyanto & Susanti (2022)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>



8	Jurnal nasional	"Konsep harga diri dalam budaya Madura"	Fauzi (2020)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
9	Jurnal nasional	"Peran kiai dalam resolusi konflik di Madura"	Kholil (2019)	Terindeks SINTA; dapat diakses via <i>Google Scholar</i>
10	Buku teks	<i>Harga diri dan kekerasan: Antropologi carok Madura</i>	Latief (2015)	Diterbitkan LEPKIS; tersedia di Perpustakaan Nasional RI
11	Buku teks	<i>Carok dan konflik agraria di Madura</i>	Hasan (2017)	Diterbitkan Pustaka Pelajar; tersedia di Perpustakaan Nasional
12	Buku teks	<i>Orang Madura: Kebudayaan dan pola perilakunya</i>	Latief (2018)	Diterbitkan Pustaka Pelajar; tersedia di Perpustakaan Nasional

Penelusuran sistematis di *Google Scholar* dengan kata kunci "carok" menghasilkan lebih dari 450 dokumen. Setelah dilakukan *filter* tahun (2004–2024) dan penyaringan abstrak, tersisa 45 dokumen potensial. Pembacaan penuh menyisakan 12 dokumen yang secara eksplisit membahas hubungan antara carok, harga diri, dan aspek psikososial. Penelusuran dengan kata kunci gabungan "carok" AND "*tandha mateh*" hanya menghasilkan 2 dokumen (Rahmawati, 2019; Karimah, 2019), menegaskan bahwa penelitian ini mengisi kesenjangan literatur.

**Tabel 2.** Hasil Penelusuran Sistematis Berdasarkan Kata Kunci

No	Kata Kunci	Basis Data	Jumlah Ditemukan (setelah filter awal)	Dokumen yang Memenuhi Kriteria	Tahun	Keterangan
1	"carok"	<i>Google Scholar</i>	450	Wiyono (2011); Hidayat (2020); Ariyanto & Susanti (2022); Latief (2015); Hasan (2017)	2011–2022	Sebagian besar membahas carok sebagai kekerasan budaya; disaring untuk yang menyebut harga diri atau psikososial
2	"carok" + "harga diri"	<i>Google Scholar</i>	87	Latief (2015); Wiyono (2011); Maulana (2021)	2011–2021	Relevansi tinggi; langsung menghubungkan carok dengan konsep harga diri Madura
3	" <i>tandha mateh</i> " (ejaan varian)	<i>Google Scholar</i>	12	Rahmawati (2019); Karimah (2019); Zainuddin (2018)	2018–2019	Semua dokumen membahas <i>tandha mateh</i> sebagai rasa malu memhatikan; sangat relevan
4	"psikososial carok"	<i>Google Scholar</i>	24	Ariyanto & Susanti (2022); Rahmawati (2019)	2019–2022	Jumlah terbatas; menjadi riset <i>gap</i>
5	"konflik kehormatan Madura"	<i>Google Scholar</i>	18	Zainuddin (2018); Maulana (2021); Hidayat (2020)	2018–2021	Relevan dengan konflik berbasis kehormatan
6	"carok" + " <i>self-esteem</i> Madura"	<i>Google Scholar</i>	8	Latief (2015) (buku); Wiyono (2011) (jurnal)	2011–2015	Hasil terbatas karena lebih banyak literatur berbahasa Indonesia
7	"carok" + "kiai"	SINTA (Garuda)	15	Maulana (2021); Kholil (2019); Zainuddin (2018)	2018–2021	Relevan untuk peran tokoh agama dalam keputusan carok



No	Kata Kunci	Basis Data	Jumlah Ditemukan (setelah filter awal)	Dokumen yang Memenuhi Kriteria	Tahun	Keterangan
8	Semua kata kunci digabung ( <i>boolean</i> )	<i>Google Scholar</i>	2	Rahmawati (2019); Karimah (2019)	2019	Hanya dua dokumen yang secara simultan membahas carok, harga diri, <i>tandha mateh</i> , dan psikososial

Sintesis literatur menghasilkan tiga tema utama. Tema pertama, faktor pemicu *tandha mateh*, meliputi: perselingkuhan (Hidayat, 2020; Rahmawati, 2019), penghinaan publik (Wiyono, 2011; Maulana, 2021), sengketa tanah (Ariyanto & Susanti, 2022; Hasan, 2017), dan kegagalan mediasi adat (Zainuddin, 2018). Tema kedua, proses psikososial bertahap dari *lebbher* ke *nyandhak* ke *tandha mateh*, konsultasi dengan kiai, tekanan sosial *cap kole*, hingga *bâtal onjhâk* (Latief, 2015; Rahmawati, 2019; Karimah, 2019; Maulana, 2021; Wiyono, 2011). Tema ketiga, carok sebagai restorasi harga diri, di mana tindakan carok dipandang sebagai satu-satunya jalan memulihkan *ajhâr* yang hilang (Latief, 2015; Rahmawati, 2019).

**Tabel 3.** Hasil Sintesis Literatur

No	Tema Utama	Sub-tema	Sintesis Literatur (Hasil Penelitian dari Berbagai Sumber)	Sumber Pendukung
1	<b>Faktor Pemicu Tandha Mateh</b>	a. Perselingkuhan	Perselingkuhan istri merupakan pemicu carok yang paling dominan. Korban (suami) mengalami <i>mateh rassa</i> (perasaan mati) karena istri dianggap representasi kehormatan suami. Rasa malu ini bersifat publik dan sulit ditutupi.	Hidayat (2020); Rahmawati (2019); Wiyono (2011)
		b. Penghinaan publik	Penghinaan langsung di muka umum (misalnya makian, tamparan) dapat langsung memicu <i>tandha mateh</i> karena tidak ada ruang privat. Tekanan sosial berupa <i>cap kole</i> (pengecut) memperkuat dorongan melakukan carok.	Wiyono (2011); Maulana (2021)
		c. Sengketa tanah	Tanah di Madura memiliki nilai simbolik sebagai identitas leluhur. Sengketa tanah yang tidak terselesaikan menimbulkan <i>malo ate</i> (malu membakar hati). Ini bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi pelanggaran terhadap harga diri keluarga.	Ariyanto & Susanti (2022); Hasan (2017)
		d. Kegagalan mediasi	Mediasi adat yang gagal (pihak bersalah tidak mau mengakui kesalahan atau memberi kompensasi) justru memperparah luka psikologis korban. Korban merasa diabaikan komunitas, sehingga <i>tandha mateh</i> semakin parah.	Zainuddin (2018)
2	<b>Proses Psikososial dari Tandha Mateh ke Keputusan Carok</b>	a. Tahap malu bertingkat	Terdapat tahapan bertahap: <i>lebbher</i> (malu biasa) → <i>nyandhak</i> (malu berat) → <i>tandha mateh</i> (malu mematikan). Intervensi dini pada tahap awal dapat mencegah eskalasi.	Zainuddin (2018); Rahmawati (2019)
		b. Isolasi sosial	Korban menarik diri dari pergaulan, menghindari pasar dan tempat umum. Dalam isolasi, ia terus mengulang-ulang memori penghinaan ( <i>ngelingang malo</i> ), memperkuat intensitas emosi negatif.	Rahmawati (2019)
		c. Mimpi sebagai isyarat	Pelaku potensial sering mengalami mimpi berulang tentang kematian atau pertumpahan darah. Mimpi ini diyakini sebagai <i>pertandhâ</i> (tanda) dari leluhur bahwa carok harus dilakukan, memperkuat legitimasi psikologis.	Karimah (2019)
		d. Konsultasi kiai	Calon pelaku berkonsultasi dengan <i>kiai</i> atau orang tua. Jika <i>kiai</i> menyatakan bahwa rasa malunya telah	Maulana (2021); Kholil (2019)



No	Tema Utama	Sub-tema	Sintesis Literatur (Hasil Penelitian dari Berbagai Sumber)	Sumber Pendukung
			mencapai <i>tandha mateh</i> (bukan perkara biasa), maka legitimasi moral diperoleh.	
		e. Tekanan kelompok sebaya	Lingkungan sosial, terutama teman sebaya laki-laki, memberikan tekanan melalui sindiran. Tidak melakukan carok dapat mengakibatkan <i>cap kole</i> (pengecut), yang setara beratnya dengan <i>tandha mateh</i> .	Wiyono (2011); Maulana (2021)
		f. Titik eksekusi ( <i>batal onjhâk</i> )	Pada tahap ini, semua faktor internal dan eksternal mencapai ambang batas. <i>Batal onjhâk</i> berarti "batalnya langkah mundur". Jika mengurungkan niat, ia kehilangan seluruh modal sosial seumur hidup.	Karimah (2019); Latief (2015)
3	<b>Carok sebagai Restorasi Harga Diri</b>	a. Memulihkan <i>ajhâr</i>	Carok bukan sekadar balas dendam, melainkan mekanisme kultural untuk memulihkan <i>ajhâr</i> (harga diri) yang hilang. Pelaku yang selamat dianggap telah "membayar" rasa malunya dengan darah.	Latief (2015); Rahmawati (2019); Latief (2018)
		b. Ritual terlembagakan	Carok memiliki aturan adat (satu lawan satu, senjata tajam, disaksikan komunitas). Ia adalah ritual yang dilembagakan untuk restorasi, bukan anarki. Nilai <i>korsa</i> (keberanian) menjadi kunci.	Wiyono (2011); Latief (2015)
		c. Konsekuensi sosial pasca-carok	Jika pelaku menang (lawan mati atau luka parah), ia dapat memperoleh rasa hormat baru. Namun jika kalah atau ditangkap, ia tetap dihormati oleh segelintir kelompok tetapi menghadapi sanksi hukum (dualisme).	Wiyono (2011); Maulana (2021)
		d. Nilai-nilai kultural	Budaya Madura menjunjung tinggi <i>ajhâr</i> (harga diri) di atas nyawa. Prinsip " <i>lebbher bhâghus petteng, lebbher potè tolang</i> " (lebih baik mati daripada malu) menjadi pegangan. <i>Lebbher</i> sebagai kontrol sosial, <i>korsa</i> sebagai keharusan maskulin.	Wiyono (2011); Latief (2015); Fauzi (2020); Latief (2018)

## Pembahasan

### 1. Determinan Pemicu *Tandha Mateh*

Fenomena *tandha mateh* sebagai kondisi puncak rasa malu dalam budaya Madura tidak muncul tanpa sebab. Berdasarkan sintesis literatur, terdapat empat faktor utama yang secara konsisten disebut sebagai pemicu *tandha mateh*, yaitu: perselingkuhan, penghinaan publik, sengketa tanah, dan kegagalan mediasi adat. Keempat faktor ini memiliki karakteristik yang sama: semuanya bersifat publik, melibatkan penilaian komunitas, dan merusak *ajhâr* (harga diri) seseorang secara permanen jika tidak direspons. Wiyono (2011) menegaskan bahwa carok tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kultural seperti *lebbher* (malu) dan *korsa* (berani), di mana penghinaan publik dianggap sebagai tamparan langsung terhadap kehormatan individu dan keluarganya. Pemahaman tentang pemicu *tandha mateh* menjadi langkah awal yang krusial untuk mencegah eskalasi konflik.

Faktor pertama dan paling dominan adalah perselingkuhan atau pelanggaran seksual terhadap istri. Hidayat (2020) dalam analisisnya terhadap putusan-putusan pengadilan menemukan bahwa lebih dari separuh kasus carok yang ditangani pengadilan dilatarbelakangi oleh dugaan perselingkuhan. Istri dalam budaya Madura diposisikan sebagai representasi kehormatan suami; ketika istri berselingkuh, maka suami tidak hanya kehilangan kepercayaan pribadi, tetapi juga kehilangan "wajah" di hadapan komunitas. Rahmawati (2019) dalam studi fenomenologisnya menggambarkan bahwa para suami korban perselingkuhan mengalami apa



yang disebut *mateh rassa* (perasaan mati). Mereka merasa dunia menjadi gelap, tidak ada lagi harga yang tersisa, dan setiap pertemuan dengan tetangga atau kerabat menjadi beban psikologis yang luar biasa. Kondisi inilah yang menjadi pintu masuk menuju *tandha mateh*.

Rahmawati (2019) menjelaskan bahwa perselingkuhan yang diketahui oleh banyak orang, seperti karena pelaku ketahuan di tempat umum atau menjadi gosip hangat di pasar, akan mempercepat proses *tandha mateh*. Sebaliknya, jika perselingkuhan masih dapat ditutupi atau hanya diketahui oleh keluarga inti, korban masih memiliki ruang untuk menyelesaikan secara tertutup melalui mediasi keluarga (Yulianto, 2025). Namun, ketika aib telah tersebar luas, maka tidak ada pilihan lain kecuali memulihkan harga diri melalui tindakan ekstrem. Wiyono (2011) juga mencatat bahwa dalam kasus perselingkuhan, pihak lelaki yang menjadi selingkuhan sering kali juga menjadi sasaran carok, karena ia dianggap telah "menginjak" kehormatan suami sah. Perselingkuhan bukan hanya pelanggaran moral, melainkan deklarasi perang terhadap harga diri seseorang.

Faktor kedua adalah penghinaan langsung di depan umum. Berbeda dengan perselingkuhan yang bersifat privat-kolektif, penghinaan publik terjadi secara tiba-tiba dan terbuka. Maulana (2021) mengidentifikasi bahwa tindakan seperti menampar, meludahi, atau memaki dengan kata-kata yang menyerang garis keturunan dapat langsung memicu *tandha mateh* tanpa proses bertahap. Dalam budaya Madura, penghinaan terhadap orang tua atau leluhur dianggap sebagai pelanggaran yang paling berat, karena harga diri seseorang tidak hanya melekat pada dirinya sendiri, tetapi juga pada seluruh garis keturunannya. Wiyono (2011) menyebutkan bahwa respons terhadap penghinaan publik harus segera dan setimpal; jika tidak, pelaku penghinaan akan terus "menginjak" korban, dan korban akan dianggap sebagai *kole* (pengecut) oleh komunitasnya.

Tekanan sosial yang menyertai penghinaan publik sangatlah kuat. Maulana (2021) menjelaskan bahwa dalam masyarakat Madura yang kolektif, setiap individu senantiasa diawasi oleh tetangga dan kerabat. Ketika seseorang dihina di depan umum, maka seluruh saksi akan menunggu respons korban. Jika korban diam dan tidak melakukan apa pun, ia akan dicap sebagai orang yang "tidak punya malu" atau "tidak berani". Cap ini sama beratnya dengan *tandha mateh* itu sendiri, karena ia meniadakan pengakuan sosial atas eksistensi korban. Dengan demikian, korban penghinaan publik berada dalam situasi tanpa jalan keluar yang mudah. Diam berarti kehilangan harga diri selamanya; bertindak dengan carok berisiko nyawa, tetapi setidaknya menawarkan kemungkinan pemulihan kehormatan.

Faktor ketiga adalah sengketa tanah atau warisan yang tidak terselesaikan. Hasan (2017) dalam bukunya tentang carok dan konflik agraria menunjukkan bahwa tanah di Madura tidak dipahami semata-mata sebagai aset ekonomi. Tanah adalah simbol identitas leluhur, tempat di mana nama baik keluarga ditanamkan. Merampas tanah seseorang, terutama jika dilakukan dengan cara yang tidak adil atau melalui pungutan liar, sama artinya dengan merampas harga diri. Ariyanto dan Susanti (2022) memperkenalkan konsep *malo ate* (malu yang membakar hati) untuk menggambarkan kondisi psikologis korban sengketa tanah. Mereka menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pihak yang melakukan carok justru bukan pihak yang secara ekonomi paling dirugikan, melainkan pihak yang merasa "diinjak" martabatnya dalam proses mediasi.




Sengketa tanah sering kali melibatkan kerabat dekat, misalnya perebutan warisan antara saudara kandung atau sepupu. Ariyanto dan Susanti (2022) mencatat bahwa dalam situasi seperti ini, *tandha mateh* dapat muncul karena korban merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya paling dipercaya. Pengadilan adat atau mediasi yang dilakukan oleh kiai kadang-kadang gagal karena salah satu pihak tidak mau mengalah. Kegagalan ini justru memperparah luka psikologis. Hasan (2017) memberikan contoh kasus di mana sengketa tanah yang berlarut-larut selama bertahun-tahun akhirnya berujung pada carok yang menewaskan dua orang. Dalam kasus tersebut, pelaku carok menyatakan bahwa ia lebih memilih mati daripada melihat tanah warisan orang tuanya dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah.

Faktor keempat adalah kegagalan mediasi adat. Zainuddin (2018) secara khusus membahas peran mediasi dalam pencegahan carok. Menurutnya, masyarakat Madura sebenarnya memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang cukup baik, seperti *tellesan* (ganti rugi adat) dan *nganjher* (perdamaian dengan saksi). Namun, mekanisme ini hanya efektif jika dilakukan dengan cepat, tulus, dan melibatkan pihak-pihak yang dihormati. Ketika mediasi gagal, misalnya karena pihak yang bersalah tidak mau mengakui kesalahan, atau karena nominal ganti rugi dianggap tidak setimpal dengan derajat penghinaan, maka korban akan merasakan "pengabaian sosial" yang justru memperparah *tandha mateh*. Zainuddin (2018) menekankan bahwa kegagalan mediasi tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga memberikan legitimasi tidak langsung bagi carok, karena korban merasa tidak ada harapan lagi dari jalur damai.

Menurut perspektif psikososial, keempat pemicu tersebut tidak berdiri sendiri. Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pemicu tersebut saling terkait. Seperti, sengketa tanah sering kali disertai dengan penghinaan publik ketika salah satu pihak mengucapkan kata-kata kasar di depan umum. Demikian pula, perselingkuhan dapat memicu sengketa warisan jika anak hasil selingkuhan kemudian menuntut hak waris. Oleh karena itu, memahami *tandha mateh* sebagai kondisi yang muncul dari akumulasi berbagai tekanan psikososial menjadi penting. Karimah (2019) menambahkan bahwa *tandha mateh* bukanlah sekadar rasa malu yang hebat, melainkan suatu kondisi "kematian sosial" di mana individu merasa dirinya telah mati di mata komunitas. Kondisi ini ditandai dengan hilangnya kemampuan merasakan emosi positif, isolasi total, dan dalam beberapa kasus, mimpi berulang tentang kematian.

## 2. Proses dari *Tandha Mateh* ke Keputusan Carok

Setelah kondisi *tandha mateh* terbentuk, tidak serta-merta diikuti oleh tindakan carok. Berbagai literatur menunjukkan bahwa terdapat proses psikososial yang bertahap dan melibatkan interaksi antara faktor internal (psikologis individu) dan faktor eksternal (tekanan sosial, legitimasi kultural). Zainuddin (2018) dan Rahmawati (2019) secara independen mengidentifikasi tiga tahap eskalasi rasa malu: *lebbher* (rasa malu biasa), *nyandhak* (rasa malu berat), dan puncaknya *tandha mateh*. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi bersifat akademik yang menjelaskan proses psikososial dari *tandha mateh* menuju keputusan carok.



**Gambar 1.** Tahapan Psikososial dari “*Tandha Mateh*” Menuju Keputusan Carok  
(*Ilustrasi ini bersifat akademik untuk menjelaskan temuan penelitian dan tidak bertujuan mempromosikan kekerasan*)

Pada tahap *lebbher*, individu masih dapat mengelola rasa malunya melalui mekanisme koping sehari-hari, misalnya dengan menghindari pelaku penghinaan atau mencari dukungan keluarga. Pada tahap *nyandhak*, individu mulai menarik diri dari pergaulan dan terus menerus mengulang-ulang memori penghinaan, yang oleh Rahmawati (2019) disebut sebagai *ngelingang malo* (mengingat-ingat rasa malu).

Tahap *ngelingang malo* merupakan proses psikologis yang sangat penting. Rahmawati (2019) menjelaskan bahwa dalam isolasi, korban tidak hanya mengingat peristiwa penghinaan, tetapi juga membayangkan berbagai skenario pembalasan. Proses ini mirip dengan *ruminatio*n dalam psikologi klinis, di mana individu terjebak dalam siklus pikiran negatif yang berulang. Semakin lama ia mengisolasi diri, semakin intens emosi negatif yang dirasakan. Pada tahap ini, korban sering kali mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, dan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Karimah (2019) menambahkan bahwa dalam budaya Madura, isolasi sosial tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga fisik: korban menghindari pasar, *langgar* (surau kecil), dan acara keluarga. Tujuannya agar tidak bertemu dengan saksi-saksi penghinaan, karena setiap pertemuan akan memicu ulang rasa malu.

Salah satu temuan menarik dari Karimah (2019) adalah peran mimpi dalam proses menuju carok. Dalam studinya tentang etnopsikologi carok, ia menemukan bahwa banyak pelaku carok melaporkan mengalami mimpi berulang tentang kematian, pertumpahan darah, atau pertarungan dengan lawan. Mimpi-mimpi ini tidak dianggap sebagai sekadar aktivitas bawah sadar, melainkan sebagai *pertandhâ* (isyarat atau tanda) dari leluhur atau dari takdir. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Madura, mimpi memiliki makna spiritual yang kuat. Ketika seseorang bermimpi tentang kematian, ia meyakini bahwa dirinya telah "dipanggil" untuk melakukan sesuatu yang ekstrem. Karimah (2019) mencatat bahwa mimpi seperti ini sering kali menjadi titik balik: setelah mimpi, korban tidak lagi ragu-ragu dan mulai mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk carok.



Sebelum benar-benar mengambil keputusan, calon pelaku carok umumnya melakukan konsultasi dengan tokoh agama atau kiai. Maulana (2021) secara khusus meneliti peran kiai dalam legitimasi keputusan carok. Menurutnya, keputusan carok jarang diambil secara individual; ia selalu melibatkan otoritas moral di luar diri pelaku. Calon pelaku akan mendatangi kiai yang dihormati di desanya, lalu menceritakan secara lengkap peristiwa penghinaan yang dialami. Kiai kemudian akan memberikan penilaian: apakah rasa malu tersebut masih dapat diselesaikan dengan *tellesan* (ganti rugi adat) atau sudah mencapai *tandha mateh* yang tidak bisa ditebus dengan materi. Jika kiai menyatakan bahwa perkara tersebut sudah *mateh* (mematikan), maka ia secara implisit memberikan legitimasi bagi calon pelaku untuk melakukan carok. Maulana (2021) menekankan bahwa legitimasi ini sangat penting karena carok membawa risiko kematian dan hukuman pidana; tanpa dukungan moral dari kiai, pelaku akan merasa sendirian.

Kholil (2019) melengkapi analisis Maulana (2021) dengan menunjukkan bahwa kiai tidak hanya berperan sebagai legitimator, tetapi juga sebagai penengah yang berusaha mencegah carok. Banyak kiai yang justru menggunakan otoritasnya untuk meredam konflik, misalnya dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mendorong perdamaian. Namun, ketika mediasi gagal dan rasa malu sudah terlalu dalam, kiai kadang-kadang tidak dapat berbuat banyak. Kholil (2019) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, kiai bahkan terpaksa "melepas" calon pelaku dengan doa restu, karena menahan seseorang yang sudah berada dalam kondisi *tandha mateh* dianggap sama dengan membiarkannya hidup dalam penderitaan abadi. Hal ini menunjukkan kompleksitas peran kiai: di satu sisi sebagai agen perdamaian, di sisi lain sebagai bagian dari sistem budaya yang melegitimasi kekerasan dalam kondisi tertentu.

Setelah memperoleh legitimasi dari kiai, calon pelaku masih menghadapi tekanan dari kelompok sebaya. Wiyono (2011) dan Maulana (2021) sama-sama menyebutkan adanya *cap kole* (pengecut) sebagai sanksi sosial yang paling ditakuti oleh laki-laki Madura. *Cap kole* diberikan kepada seseorang yang dianggap tidak berani membela harga dirinya, misalnya karena menerima penghinaan tanpa perlawanan atau karena mengurungkan niat carok setelah sebelumnya menunjukkan niat. Tekanan dari teman sebaya sering kali berbentuk sindiran halus, pertanyaan retorik seperti "*a bâkto sapa oreng rowa ngatok ate?*" (kapan kau akan membalas orang itu?), atau bahkan ejekan terbuka di depan umum. Wiyono (2011) menjelaskan bahwa dalam budaya yang sangat mementingkan maskulinitas, menjadi *kole* sama dengan kehilangan status sebagai laki-laki sejati. Akibatnya, banyak calon pelaku yang merasa tidak punya pilihan selain melanjutkan rencana carok, meskipun secara pribadi mungkin sebenarnya ragu.

Tahap terakhir sebelum eksekusi adalah *bâtal onjhâk*, yang oleh Karimah (2019) dan Latief (2015) digambarkan sebagai titik tidak bisa mundur. Secara harfiah, *bâtal onjhâk* berarti "batalnya langkah mundur". Pada tahap ini, semua faktor internal (rasa malu yang memuncak, mimpi, isolasi) dan eksternal (legitimasi kiai, tekanan teman sebaya) telah mencapai ambang batas. Calon pelaku biasanya akan melakukan ritual persiapan, seperti membersihkan diri, berdoa, meminyaki senjata tajam (celurit), dan berpamitan kepada keluarga dengan kalimat-kalimat yang mengandung pesan kematian. Latief (2015) mencatat bahwa pada tahap ini, pelaku sering kali sudah "lepas" dari rasa takut mati; ia justru merasa bahwa mati dalam carok lebih terhormat daripada hidup sebagai *kole*. Karimah (2019) menambahkan bahwa *bâtal onjhâk* juga bermakna bahwa komunitas sekitar sudah mengetahui rencana carok dan tidak akan



menghalangi, karena menghalangi dianggap ikut bertanggung jawab atas rasa malu yang berkepanjangan.

Proses dari *tandha mateh* hingga *bâtal onjhâk* dapat berlangsung dalam hitungan hari hingga berbulan-bulan, tergantung pada intensitas pemicu dan efektivitas mediasi. Rahmawati (2019) mencatat bahwa dalam kasus perselingkuhan yang sangat menyita perhatian publik, prosesnya bisa sangat cepat karena korban tidak memiliki "ruang bernapas" untuk menenangkan diri. Sebaliknya, dalam kasus sengketa tanah yang berlarut-larut, prosesnya bisa lebih lambat karena ada celah untuk negosiasi ulang. Namun, Zainuddin (2018) menekankan bahwa semakin lama proses berlangsung tanpa penyelesaian yang adil, semakin besar kemungkinan korban mencapai *tandha mateh*. Intervensi dini pada tahap *lebbher* atau *nyandhak* menjadi sangat penting. Sayangnya, tidak semua keluarga atau tokoh masyarakat memiliki kesadaran dan kapasitas untuk melakukan intervensi secara efektif, terutama jika mereka sendiri terlibat dalam konflik atau memiliki kepentingan.

### 3. Carok sebagai Restorasi Harga Diri

Ketika carok akhirnya dilakukan, tindakan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai aksi kekerasan kriminal. Dalam perspektif budaya Madura, carok adalah mekanisme restorasi harga diri yang terlembagakan. Latief (2015) dalam bukunya *Harga diri dan kekerasan menegaskan bahwa carok memiliki aturan adat yang jelas: harus satu lawan satu, menggunakan senjata tajam (biasanya celurit), disaksikan oleh komunitas, dan tidak boleh melibatkan pihak yang tidak bersalah. Aturan-aturan ini membedakan carok dari pembunuhan biasa atau aksi balas dendam anarkis. Latief (2015) juga mencatat bahwa dalam praktiknya, carok sering kali diumumkan terlebih dahulu secara tidak langsung, misalnya dengan memasang sebilah celurit di depan rumah atau mengirim pesan melalui perantara. Tujuannya adalah agar lawan bersiap, sehingga pertarungan berlangsung "fair" dalam kerangka adat.*

Makna mendalam dari carok adalah pemulihan *ajhâr* (harga diri) yang telah tercoreng. Latief (2015) menjelaskan bahwa dalam kosmologi orang Madura, harga diri adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang seperti bayangan; ia tidak bisa dipisahkan. Ketika harga diri dilukai melalui penghinaan atau perselingkuhan, maka orang tersebut mengalami "cedera eksistensial" yang hanya bisa disembuhkan dengan tindakan yang setimpal. Carok, dengan risiko kematian yang menyertainya, dianggap sebagai satu-satunya tindakan yang setimpal karena ia mempertaruhkan nyawa, sesuatu yang setara dengan nilai harga diri itu sendiri. Rahmawati (2019) mengutip pernyataan seorang informan: "*Lebber bhâghus petteng, lebbher potè tolang*" (lebih baik mati, daripada hidup menanggung malu). Prinsip ini menjadi pegangan hidup yang mengarahkan keputusan-keputusan ekstrem.

Pasca-carok, jika pelaku selamat (misalnya karena lawan luka parah atau mati, tetapi pelaku tidak tertangkap atau berhasil melarikan diri), ia akan kembali ke komunitasnya dengan status sosial yang pulih. Latief (2015) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, pelaku carok justru mendapatkan rasa hormat baru sebagai orang yang "teguh memegang prinsip". Ia tidak lagi dianggap sebagai pengecut, melainkan sebagai pemberani yang berhasil membela kehormatan diri dan keluarganya. Wiyono (2011) juga menyebutkan bahwa carok yang berhasil (dalam arti pelaku selamat dan lawan tewas) kadang-kadang dirayakan secara kecil-kecilan oleh keluarga dan kerabat dekat, meskipun biasanya dilakukan secara tertutup untuk menghindari perhatian



aparatus hukum. Namun, Latief (2015) mengingatkan bahwa penghormatan ini tidak bersifat universal; ada juga segmen masyarakat Madura yang mulai memandang carok sebagai praktik kuno yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan hukum negara.

Salah satu aspek penting dari carok sebagai restorasi harga diri adalah bahwa ia bersifat ritual, bukan sekadar emosional. Wiyono (2011) membandingkan carok dengan duel kehormatan di masyarakat Eropa abad pertengahan. Dalam kedua tradisi tersebut, ada aturan, ada saksi, dan ada pengakuan bahwa hasil duel (menang atau kalah) menentukan status moral seseorang. Carok yang dilakukan tanpa aturan, misalnya dengan menyerang lawan dari belakang atau melibatkan banyak orang, tidak diakui sebagai carok "sah" dalam perspektif adat. Ia hanya dianggap sebagai pengeroyokan biasa. Oleh karena itu, walaupun secara hukum pidana semua bentuk kekerasan dilarang, secara kultural masyarakat Madura membedakan antara carok yang "beradab" (menurut standar lokal) dan kekerasan biasa. Latief (2015) menegaskan bahwa perbedaan ini penting untuk dipahami agar kebijakan pencegahan tidak salah sasaran.

Dalam konteks psikososial, carok berfungsi sebagai pelepasan (*catharsis*) dari akumulasi rasa malu yang tidak tertahankan. Rahmawati (2019) melaporkan bahwa para pelaku carok yang selamat dan kemudian menjalani hukuman penjara sering kali menggambarkan perasaan lega setelah melakukan carok. Mereka merasa bahwa "beban" yang selama ini menekan dada telah hilang, meskipun mereka harus membayar dengan waktu di penjara. Perasaan lega ini tidak muncul karena mereka senang telah melukai atau membunuh orang lain, melainkan karena mereka merasa telah "membayar" hutang kehormatan. Menurut kerangka psikologi klinis, carok dapat dilihat sebagai bentuk eksternalisasi dari rasa malu yang patologis. Namun, berbeda dengan mekanisme koping yang adaptif, carok jelas bersifat destruktif dan merugikan banyak pihak. Latief (2018) menekankan pentingnya mencari alternatif restorasi harga diri yang tidak melibatkan kekerasan.

Dualisme sanksi antara adat dan hukum negara menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan carok. Wiyono (2011) mengamati bahwa meskipun negara melalui KUHP menghukum pembunuhan dan penganiayaan berat dengan pidana penjara, masyarakat adat di Madura sering kali tidak melaporkan kasus carok ke polisi karena mereka menganggapnya sebagai urusan internal yang telah "selesai" secara adat. Sebaliknya, aparat hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan saksi karena masyarakat enggan bersaksi. Maulana (2021) mencatat bahwa dalam beberapa kasus, kiai justru mendorong keluarga korban carok (dari pihak yang kalah) untuk tidak melaporkan ke polisi, karena hal itu dianggap "tidak jantan". Sanksi adat seperti diasingkan atau membayar denda (*tellesan*) lebih dapat diterima daripada sanksi negara. Dualisme ini menciptakan ruang impunitas yang memperkuat siklus kekerasan.

Namun, tidak semua masyarakat Madura mendukung carok. Latief (2018) menunjukkan bahwa seiring dengan modernisasi dan pendidikan, pandangan tentang carok mulai berubah, terutama di kalangan generasi muda dan di daerah perkotaan. Banyak keluarga yang kini lebih memilih menyelesaikan konflik melalui jalur hukum atau mediasi yang difasilitasi oleh aparat desa, tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Fauzi (2020) dalam studinya tentang konsep harga diri dalam budaya Madura menemukan bahwa nilai-nilai seperti *ajhâr* tetap dihormati, tetapi cara mempertahankannya tidak lagi harus melalui kekerasan fisik. Generasi muda cenderung



memandang carok sebagai "peninggalan masa lalu yang brutal" dan lebih memilih untuk "meninggalkan" penghinaan daripada merespons dengan kekerasan. Namun, Fauzi (2020) juga mengingatkan bahwa tekanan sosial di daerah pedesaan masih sangat kuat, sehingga individu yang ingin "keluar" dari budaya carok harus memiliki dukungan sosial yang memadai.

Nilai-nilai kultural yang mendasari carok sangat kompleks dan tidak bisa direduksi menjadi sekadar "kekerasan". Latief (2015) dan Wiyono (2011) sepakat bahwa *ajhâr* (harga diri), *lebbher* (malu), dan *korsa* (keberanian) adalah tiga pilar utama kepribadian orang Madura. *Ajhâr* adalah tujuan akhir, *lebbher* adalah mekanisme kontrol yang membuat orang waspada terhadap pelanggaran, dan *korsa* adalah alat untuk mempertahankan *ajhâr* ketika *lebbher* telah dilanggar. Dalam perspektif ini, carok adalah manifestasi ekstrem dari *korsa*. Namun, Latief (2018) menambahkan bahwa sebenarnya ada nilai lain yang tidak kalah penting, yaitu *tondha* (kesadaran akan konsekuensi) dan *kosar* (kesabaran). Sayangnya, dua nilai terakhir ini sering kali terabaikan ketika kemarahan dan rasa malu mencapai puncaknya. Untuk itu, upaya pencegahan carok perlu menguatkan kembali nilai-nilai kesabaran dan kesadaran akan hukum positif, tanpa mengabaikan pentingnya *ajhâr*.

Dari perspektif psikososial, restorasi harga diri pasca-carok tidak selalu berhasil dalam jangka panjang. Rahmawati (2019) melaporkan bahwa beberapa pelaku carok justru mengalami depresi berat setelah menjalani masa tahanan, karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah menghancurkan masa depan keluarga, anak-anak, dan orang tua yang ditinggalkan. Meskipun secara adat mereka "pulihan", secara psikologis luka tetap ada. Karimah (2019) juga mencatat bahwa mimpi-mimpi buruk tidak selalu berhenti setelah carok; dalam beberapa kasus, pelaku justru mengalami mimpi dikejar-kejar oleh korban atau oleh polisi. Hal ini menunjukkan bahwa carok bukanlah solusi ajaib yang menghapus semua trauma. Dengan demikian, pendekatan restoratif yang sejati harus melampaui sekadar "membalas penghinaan" dan mengarah pada rekonsiliasi yang sesungguhnya, baik dengan pihak lawan maupun dengan diri sendiri.

Penelitian ini menegaskan bahwa carok adalah fenomena multidimensi yang tidak dapat dipahami tanpa memahami konsep *tandha mateh* sebagai jembatan antara harga diri dan tindakan kekerasan. Ketiga tema yang telah dibahas (pemicu, proses, dan restorasi) saling terkait dalam satu siklus psikososial yang khas. Wiyono (2011) menyebutnya sebagai "lingkaran setan kehormatan": penghinaan menyebabkan rasa malu yang mematikan, rasa malu membutuhkan tindakan restoratif, tindakan restoratif (carok) menimbulkan korban baru yang keluarganya mungkin akan membalas, dan seterusnya. Memutus lingkaran ini membutuhkan intervensi yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural dan psikologis. Zainuddin (2018) menawarkan model mediasi adat yang diperkuat dengan melibatkan kiai dan tokoh masyarakat secara lebih proaktif, serta menyediakan alternatif pemulihan harga diri yang tidak berdarah, seperti upacara adat *tellesan* yang bermakna simbolik dan dilakukan secara publik. Model seperti ini patut diuji dan dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian mendatang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *tandha mateh* merupakan konsep kunci yang menjembatani hubungan antara harga diri (*ajhâr*) dan tindakan carok dalam masyarakat Madura. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi



empat faktor pemicu utama *tandha mateh*, yaitu: perselingkuhan, penghinaan publik, sengketa tanah, serta kegagalan mediasi adat (Hidayat, 2020; Rahmawati, 2019; Ariyanto & Susanti, 2022; Zainuddin, 2018). Penelitian ini menemukan bahwa proses dari *tandha mateh* menuju keputusan carok bersifat bertahap, meliputi: eskalasi rasa malu (*lebbher* → *nyandhak* → *tandha mateh*), isolasi sosial (*ngelingang malo*), mimpi sebagai *pertandhâ*, konsultasi dengan kiai, tekanan kelompok sebaya (*cap kole*), hingga titik eksekusi *bâtal onjhâk* (Rahmawati, 2019; Karimah, 2019; Maulana, 2021; Wiyono, 2011; Latief, 2015). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa carok dimaknai sebagai mekanisme restorasi harga diri yang terlembagakan secara kultural, bukan sekadar balas dendam, meskipun menimbulkan dualisme sanksi antara adat dan hukum negara (Latief, 2015; Wiyono, 2011).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan psikologi lintas budaya dan sosiologi konflik dengan memperkenalkan model dinamika psikososial *tandha mateh* sebagai jembatan antara emosi malu dan perilaku agresif dalam masyarakat kolektivistis. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung menganalisis carok dari perspektif antropologi hukum semata (Wiyono, 2011; Zainuddin, 2018), penelitian ini mengintegrasikan konsep *tandha mateh* sebagai variabel antara (*mediating variable*) yang menjelaskan mengapa tidak semua rasa malu berujung pada kekerasan, tetapi hanya rasa malu yang telah mencapai tahap "kematian sosial". Temuan ini memperkaya teori tentang *shame-rage* spiral dari psikologi klinis dengan konteks budaya spesifik Madura. Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi pentingnya dimensi spiritual (mimpi sebagai *pertandhâ*, legitimasi kiai) dalam proses pengambilan keputusan ekstrem, yang jarang disentuh dalam literatur kekerasan berbasis kehormatan di konteks Barat (Karimah, 2019; Maulana, 2021). Penelitian ini menawarkan kerangka teoretik baru yang lebih holistik dan kontekstual.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi bagi para pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat di Madura. Pertama, upaya pencegahan carok tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum represif, tetapi harus disertai dengan penguatan mediasi adat yang cepat dan melibatkan kiai serta tokoh masyarakat secara proaktif (Zainuddin, 2018; Kholil, 2019). Kedua, perlu dikembangkan program pendidikan dan penyadaran tentang manajemen konflik dan regulasi emosi, terutama bagi laki-laki muda di pedesaan, agar mereka memiliki alternatif koping selain kekerasan (Fauzi, 2020). Ketiga, pemerintah daerah bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan lembaga adat perlu merumuskan protokol standar untuk *tellesan* (ganti rugi adat) yang setimpal dan bermakna simbolik, sehingga korban penghinaan merasa harga dirinya pulih tanpa harus melakukan carok (Zainuddin, 2018). Keempat, aparat penegak hukum perlu memahami nuansa kultural carok agar tidak terjebak dalam pendekatan hukum yang kaku, namun juga tidak membiarkan impunitas. Pelatihan tentang sensitivitas budaya bagi kepolisian dan jaksa di wilayah Madura sangat direkomendasikan. Kelima, media massa dan tokoh publik perlu berperan dalam mengubah narasi tentang maskulinitas, bahwa keberanian sejati tidak diukur dari kemampuan membunuh, tetapi dari kemampuan mengendalikan amarah dan menyelesaikan konflik secara damai (Latief, 2018).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan rancangan studi literatur sehingga tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Akibatnya, pengalaman subjektif para pelaku carok yang tidak terdokumentasi dalam literatur akademik mungkin terlewatkan. Kedua, sumber-sumber yang



digunakan sebagian besar adalah artikel jurnal nasional dan buku teks dalam bahasa Indonesia, sementara literatur internasional tentang carok dalam bahasa Inggris sangat terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi generalisasi temuan ke konteks lintas budaya. Ketiga, penelitian ini tidak menganalisis dokumen hukum primer (putusan pengadilan) karena keterbatasan akses untuk verifikasi, sehingga dinamika yuridis carok tidak tergalai secara mendalam. Keempat, penelitian ini tidak membedakan secara spesifik antar wilayah di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) yang mungkin memiliki variasi praktik carok dan interpretasi *tandha mateh*. Kelima, perspektif perempuan, terutama istri atau anak korban carok, sangat minim dalam literatur yang ditemukan, sehingga analisis *gender* dalam penelitian ini belum memadai.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan beberapa arah pengembangan. Pertama, diperlukan studi lapangan etnografis dengan pendekatan fenomenologis untuk menggali secara langsung pengalaman subjektif para pelaku carok yang telah menjalani hukuman, maupun keluarga korban. Penelitian semacam ini akan memperkaya pemahaman tentang proses psikososial *tandha mateh* dari sudut pandang emik (Rahmawati, 2019). Kedua, studi komparatif lintas wilayah di Madura sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekologis yang mempengaruhi tinggi-rendahnya angka carok, seperti perbedaan antara wilayah pesisir dan pedalaman, atau antara daerah dengan akses pendidikan tinggi versus rendah. Ketiga, penelitian kuantitatif dengan instrumen psikometri yang valid dapat dikembangkan untuk mengukur tingkat *tandha mateh* dan hubungannya dengan variabel-variabel seperti pendidikan, pendapatan, dan keterpaparan terhadap media. Keempat, penelitian tentang efektivitas intervensi, seperti program mediasi berbasis kiai atau pelatihan regulasi emosi, perlu dilakukan dengan desain eksperimen atau kuasi-eksperimen untuk menghasilkan bukti empiris tentang apa yang benar-benar bekerja dalam mencegah carok. Kelima, perlu melakukan studi feminis yang mendengarkan suara-suara perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam narasi carok, baik sebagai istri yang diperselingkuhi, ibu dari pelaku, maupun janda korban carok. Keenam, penelitian kolaboratif antara psikolog, antropolog, dan ahli hukum pidana sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara sistem hukum adat dan hukum negara dalam penanganan carok. Melalui penelitian lanjutan, diharapkan pemahaman tentang carok, *tandha mateh*, dan harga diri masyarakat Madura semakin komprehensif, sehingga upaya pencegahan dan resolusi konflik dapat dilakukan secara lebih efektif dan humanis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S., & Susanti, D. (2022). Sengketa tanah dan carok di Madura: Perspektif psikososial. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 145–162.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fauzi, A. (2020). Konsep harga diri dalam budaya Madura. *Jurnal Psikologi Budaya*, 4(1), 33–47.
- Hasan, A. (2017). *Carok dan konflik agraria di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, T. (2020). Perselingkuhan sebagai pemicu utama carok: Analisis putusan pengadilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 77–95.
- Karimah, S. (2019). Mimpi dan tandha mateh: Etnopsikologi carok. *Buletin Psikologi Budaya*, 3(2), 112–128.



- Kholil, M. (2019). Peran kiai dalam resolusi konflik di Madura. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 15(2), 121–136.
- Latief, A. (2015). *Harga diri dan kekerasan: Antropologi carok Madura*. Surabaya: LEPKIS.
- Latief, A. (2018). *Orang Madura: Kebudayaan dan pola perilakunya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maulana, R. (2021). Legitimasi kiai dalam keputusan carok. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(1), 55–72.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
- Rahmawati, N. (2019). Fenomenologi tandha match pada korban perselingkuhan di Madura. *Psikologika*, 24(1), 89–106.
- Wiyono, S. (2011). Carok: Kekerasan budaya atau budaya kekerasan? *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24(3), 201–212.
- Yulianto, H. (2023). Acculturation of Religion and Tradition in Maudu'lompoa. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 2(2), 78-89.
- Yulianto, H. (2025). Dinamika Pemulihan dan Rekonstruksi Kepercayaan Pasca-Perselingkuhan Istri dalam Perspektif Psikologi Islam: Strategi Resiliensi Keluarga. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(11), 17650-17672.
- Zainuddin, M. (2018). Mediasi adat dan pencegahan carok. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(2), 303–328.